

**SURAT REKOMENDASI
PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041
No. RTRW-24/BIG/IGT/PTRA/11/2020**

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, pada hari ini, Senin, 16 November 2020 bertempat di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial melalui Telekonferensi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilakukan rapat pleno rekomendasi peta tata ruang dalam rangka persetujuan aspek teknis Peta RTRW Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lampiran Perda RTRW.

Pemeriksaan yang telah dilakukan meliputi:

1. Sumber data yang digunakan dalam pemetaan RTRW Kabupaten Tabalong yaitu : Peta RBI KSP skala 1:50.000 yang dimutakhirkan dengan Mosaik SPOT 6/7 dari LAPAN dengan waktu perekaman Tahun 2018 yang sudah dilakukan proses koreksi geometris oleh BIG.
2. Sudah melampirkan data batas administrasi dalam format polygon dan polyline. Batas administrasi Kabupaten Tabalong dibagi menjadi batas indikatif dan definitif. Batas indikatif dan bersumber dari data RBI skala 1:50.000. Batas definitif terdiri dari Permendagri No 40 tahun 2018, Permendagri No 65 tahun 2013, Permendagri No 66 tahun 2014, Permendagri No 46 tahun 2014. Atribut data batas administrasi sudah memuat informasi jenis batas, status batas dan sumber data.
3. Informasi Geospasial Tematik telah diperiksa dan dinyatakan lengkap.
4. Informasi Geospasial Rencana dan Peta Rencana, meliputi data pola ruang, struktur ruang, dan rencana kawasan strategis telah diperiksa berdasarkan konsistensi geometris terhadap peta dasar serta tutupan lahan.
5. Pengelolaan basis data spasial berupa pengorganisasian data RTRW sudah sesuai menurut standar yang ditetapkan BIG.
6. Layout / Album Peta memenuhi kesesuaian dan kelengkapan peta RTRW Kabupaten Tabalong dengan kaidah kartografis sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP No. 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Provinsi dan Kota.

Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Akhir peta tata ruang, maka informasi geospasial dan peta RTRW Kabupaten Tabalong, secara teknis perpetaan dinyatakan lengkap dan direkomendasikan sebagai persyaratan persetujuan evaluasi raperda di kementerian terkait.

Pemerintah Kabupaten Tabalong akan memastikan bahwa antara Raperda RTRW Kabupaten Tabalong dengan album peta telah sesuai sebelum disahkan menjadi Perda RTRW Kabupaten Tabalong. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tabalong berkewajiban untuk menyerahkan Perda, data geospasial digital dan album peta RTRW Kabupaten Tabalong kepada Badan Informasi Geospasial.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan

